

**PELAKSANAAN TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI DESA PEMANDANG KECAMATAN ROKAN IV KOTO
KABUPATEN ROKAN HULU**

Oleh : Akmal Herizal

Pembimbing : Zulkarnaini S.Sos, M,Si

Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus bina widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Execution of duties of village heads in rural community development in Rokan IV Koto subdistrict spectator Rokan Hulu regency. the purpose of this study is to investigate the implementation of the tasks of village heads in rural community development in Rokan IV Koto subdistrict scenery of Rokan Hulu regency, to determine the factors that hinder the implementation of the duties of village heads in rural community development in Rokan IV Koto subdistrict spectator Rokan Hulu regency.

This study uses the resources of the constitution number 6 Year 2014 at the law there are three variables that include community empowerment, rural development, improving people's welfare. the next factors that affect the implementation of the duties of village heads in rural community development in Roka IV Koto subdistrict spectator Rokan Hulu regency not maximal socialization of empowerment, not all activities involving the empowerment of rural institutions, lack of knowledge of village institutions, this research uses descriptive quantitative approach.

The results of this study, according to sources of the constitution number 6 Year 2014 is the empowerment of rural communities, rural development, and improve community. this can be seen from three variables: the empowerment of rural communities less than optimal because the village head only make temporary activities, rural development produces less good, and improve the welfare of the community because the community still many who do not have their own garden. conclusions village chief task execution results in empowering communities in rural districts spectator Rokan IV Koto Rokan Hulu regency categorize less optimal and as for the factors that affect the implementation of the duties of village heads in community empowerment includes not maximal socialization of empowerment, not all empowerment activities involving institutions village, and the lack of knowledge of village institutios.

Keywords: Duties of villge heads and community empowerment

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Negara merupakan jawaban dari berbagai permasalahan warganya yang membutuhkan suatu unit atau organisasi untuk pengaturan berbagai masalah-masalah antar manusia yang kompleks. Dengan adanya Negara diharapkan tidak terjadi tumpang-tindih kepentingan-kepentingan manusia di dalamnya. Namun harus diakui dengan banyaknya kepentingan manusia tersebut, maka tidak semuanya terakomodir secara keseluruhan oleh Negara. Di sinilah muncul berbagai permasalahan di dalam masyarakat pada suatu Negara.

Dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dikatakan bahwa NKRI dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Dan tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada pasal 18B ayat 2 dijelaskan tentang status desa yang menyebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang.

Berlandaskan Undang-Undang Dasar tersebut, maka Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang tersebut memberi kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat dengan prinsip desentralisasi.

Desentralisasi merupakan cara yang ditempuh untuk mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan, dengan desentralisasi maka

perencanaan dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah. Pada dasarnya pemerintah dibentuk adalah sebagai pelayan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, melainkan untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama.

Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat 12 dikatakan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Guna menindak lanjuti pelaksanaan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Desa maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada UU ini disebutkan bahwa kecamatan merupakan bagian dari perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas. Namun dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan. Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 ini pada pasal 1 dikatakan Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri atas Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala

Desa dan Perangkat Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana telah di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pada pasal 1 dikatakan Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah tersebut pada pasal 7 mengatakan bahwa urusan yang menjadi kewenangan desa mencakup :

- a. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa.
- b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam pasal 26 ayat 1 dikatakan Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Desa , pembangunan Desa, PembinaanKemasyarakatan Desa,dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini mencoba untuk mengkaji Pelaksanaan Tugas KepalaDesa

Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.Maka berdasarkan gejala-gejala yang telah dipaparkan, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Desa di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?
- b. Faktor apa saja yang menghambat Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan terutama dalam jurusan Administrasi Publik.
- b. Sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dalam menjalankan setiap kebijakan yang telah ditetapkan.

- c. Sebagai bahan referensi dan informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada permasalahan yang sama.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe kuantitatif secara deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah dalam Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran-gambaran keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dilokasi penelitian melalui pengumpulan, pengidentifikasian serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu dengan alasan dikarenakan kurang terlaksananya Tugas Kepala Desa Pemandang dalam memberdayakan masyarakat, penulis melihat masih banyaknya masyarakat yang kehidupannya masih dalam keadaan sulit atau susah, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian di daerah tersebut.

3. Informan penelitian

Kriteria dalam memilih informan dalam penelitian ini adalah mengetahui dengan baik tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya dalam penentuan informan pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa puas dengan kinerja kepala Desa terutama dalam Melaksanakan Tugas nya, maka penelitian mencari orang

lain yang dipandang lebih tau kinerja Kepala Desa.

Adapun informan yang di jadikan dalam penelitian ini yaitu:

- a. masyarakat
- b. tokoh adat (ninik mamak)
- c. pkk

4. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka jenis dan sumber data yang diperlukan adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informen melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi wawancara maupun kuisoner, Dalam penelitian ini data primer yang dibutuhkan adalah data yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat desa.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa dokumen, arsip dan buku-buku, sumber tersebut dapat berupa literatur-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Guna untuk memperoleh data yang akurat dalam penelitian ini maka digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Observasi (Pengamatan)
Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian guna mrngetahui kondisi atau keadaan serta hal-hal yang terjadi dilapangan dan berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Interview (Wawancara)
Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan penelitian ini.
- c. Dokumentasi
Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan

dengan cara mengambil gambar disaat penelitian dilapangan dilakukan.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik metode kuantitatif secara deskriptif yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan baik berupa data primer maupun data sekunder selanjutnya dengan membuat tabel dan uraian kemudian dilakukan analisa untuk diambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat menjadi berdaya, dalam arti kata tidak tidak bergantung hidup dengan orang lain, Mas'ood mengatakan (dalam Mardikanto 2013:26) Pemberdayaan diartikan sebagai upaya untuk memberi daya (empowerment) atau penguatan (srengtening) kepada masyarakat

Kemudian Sumodiningrat (dalam Mardikanto 2013:33-34) Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa : modal, teknologi, binformasi, jaminan pemasaran, dan lain-lain

Adapun hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang bernama Afdal efendi mengenai pemberdayaan masyarakat, beliau mengatakan :

“Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa dalam bentuk simpan pinjam, seperti yang telah saya rasakan sendiri yang memberikan pinjaman, sehingga uang hasil dari pinjaman tersebut dapat membantu masyarakat terutama saya sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dan juga dapat digunakan sebagai modal uasaha atau untuk kebutuhan lainnya”.(Wawancara dengan Afdal 18 desember 2016). Berikut hasil wawancara dengan salah seorang tokoh adat(ninik

mamak) yaitu bapak Suardi, beliau mengatakan :

“Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kepala desa yaitu dalam bentuk simpan pinjaman modal yang melibatkan RT/RW sebagai jalan untuk mempermudah masyarakat memperoleh pinjaman dari desa melalui RT/RW tersebut”.(Wawancara dengan bapak Suardi tanggal 19 desember 2016).

Selanjutnya, berikut kutipan wawancara dengan salah seorang anggota pkk yaitu ibu isil, beliau mengatakan :

“Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam bentuk simpan pinjam, pelatihan tata boga, lomba turnamen volly ball, dan penyuluhan yang bekerja sama dengan dinas kesehatan serta dinas sosial”.(Wawancara dengan ibu isil tanggal 20 desember 2016)

2. Pembangunan Desa

Kemudian yang dimaksud dengan pembangunan desa adalah merupakan suatu proses usaha pemerintah desa dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengintegrasikan kehidupan masyarakat dalam kehidupan bangsa dan memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangan sepenuhnya kepada kemajuan itu sendiri (Ndraha 1991:11).

Adapun hasil wawancara dengan seorang masyarakat yaitu Afdal Efendi mengenai pembangunan desa, beliau mengatakan :

“Pembangunan desa yang dilakukan oleh kepala desa dalam bentuk pembuatan jalan semenisasi sehingga dengan adanya jalan ini dapat mempermudah akses masyarakat dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari karena sebelum di buatnya jalan semenisasi ini membuat jalan ini menjadi becek bahkan berlumpur ketika musim

hujan” .(Wawancara dengan Afdal pada tanggal 18 desember 2016).

Berikut kutipan wawancara dengan tokoh adat (ninik mamak) yaitu bapak suardi, beliau mengatakan :

“Pembangunan desa yang dilakukan dalam bentuk membuat jembatan kecil dari semen yang dapat membantu jalan masyarakat untuk menghubungkan antara dusun satu dengan dusun yang lainnya,dengan adanya jembatan tersebut lebih mempermudah menjalin hubungan antara dusun yang satu yang lain”.(Wawancara dengan bapak Suardi tanggal 19 desember 2016).

Selanjutnya kutipan wawancara dengan salah seorang anggota pkk yaitu ibu isil mengenai pembangunan desa, beliau mengatakan :

“Pembangunan desa yang dilakukan dalam bentuk tangga pemandian yaitu tangga yang dibuat ditepi tebing agar masyarakat lebih mudah dalam hal mencuci pakaian maupun mandi karena didesa ini masyarakat hampir semuanya mandi di sungai dan tangga pemandian ini hampir ada disetiap tempat pemandian”.(Wawancara dengan ibu isil tanggal 20 desember 2016)

Meningkatkan Kesejahteraan

Terdapat banyak upaya pemerintah dalam usaha untuk menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 yang dikatakan bahwa memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut maka menjadi landasan dan kewajiban Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan, kemudian beberapa Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa yang sudah memulai program untuk peningkatan pendapatan Desa dan dipergunakan lagi bagi kesejahteraan masyarakat Desa, hal ini

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan salah seorang masyarakat yaitu Afdal, beliau mengatakan:

“Penghasilan masyarakat telah terbantu dengan adanya simpan pinjam yang telah di berikan oleh kepala desa yang berbentuk badan usaha milik desa (BUMDES), yang telah cukup membantu masyarakat dalam menjalankan usaha atau kebutuhan lainnya dengan adanya simpan pinjam tersebut”. (Wawancara dengan ibu Afdal tanggal 18 desember 2016).

Berdasarkan kutipan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu untuk aspek Meningkatkan Kesejahteraan dikategorikan **kurang optimal**. dari jawaban hasil wawancara, hal ini terlihat karena ketergantungan masyarakat masih terdapat dalam kondisi masyarakat yang berbeda, ada sebagian yang ketergantungannya masih tinggi dan ada juga sebagian masyarakat yang ketergantungannya sudah mulai berkurang, dan untuk penghasilan dari keluarga masih tergolong minim, serta tingkat kekeluargaan yang terdapat di Desa Pemandang dikatakan begitu tinggi.

Adapun hasil wawancara dengan tokoh adat (ninik mamak) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, beliau mengatakan:

“Penghasilan masyarakat telah bertambah dan masyarakat terbantu dengan adanya BUMDes yang membantu masyarakat dalam simpan pinjam dan dapat digunakan untuk modal usaha, disamping itu rasa kekeluargaan masyarakat cukup baik”.(Wawancara dengan bapak Suardi tanggal 19 desember 2016)

Selanjutnya kutipan wawancara dengan seorang anggota pkk yaitu ibu isil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, beliau mengatakan :

“Masyarakat sangat merasa senang dan terbantu dengan adanya BUMDes ini karena mereka merasa diperhatikan dan tidak dikucilkan oleh pemerintah desa sehingga dengan adanya simpan simpan ini dapat digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dan juga bisa di gunakan sebagai modal usaha”.(Wawancara dengan ibu isil tanggal 20 desember 2016)

A. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu

Keberhasilan pelaksanaan tugas kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di desa pemandang dapat dilihat dari terlaksananya tugas kepala desa yang sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yaitu pedoman pelaksanaan tugas kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat. tujuan dan sasaran dari peraturan itu sendiri akan memberikan dampak positif bagi pemecahan permasalahan yang sedang di hadapi. dari hasil beberapa pemaparan diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya seluruh rangkaian tugas kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat sudah berjalan baik.

“Hal ini diungkap oleh seorang tokoh masyarakat yang menganggap pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa hanya aparat desa yang mengetahui kegiatan ini tanpa melibatkan masyarakat sehingga tidak adanya respon dari masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa”.(18 Desember 2016).

dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam mensosialisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepala desa harus melibatkan masyarakat didalamnya karena berhasil atau tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan oleh kepala desa seluruh masyarakat yang merasakannya dan masyarakat akan merasa senang karena pemerintah desa melibatkan mereka didalamnya serta saling terbuka dalam melakukan suatu kegiatan.

“Hal ini di ungkapkan oleh seorang tokoh masyarakat yang mengatakan belum terciptanya kerja sama yang baik antara kepala desa dengan lembaga kemasyarakatan, sehingga kepala desa tidak efektif dalam melakukan pembangunan dan ini terlihat terlalu cepatnya bangunan yang dibuat cepat rusak dan pemakaiannya hanya bersifat sementara”.(19 Desember 2016)

dari hasil wawancara yang dilakukan diatas dapat dikatakan bahwa untuk pembangunan desa, kepala sudah membuat pembangunan seperti jalan semenisasi, jembatan, maupun tangga pemandian. semua pembangunan yang dilakukan memang lebih baik dari sebelumnya namun ada beberapa tokoh atau masyarakat yang mengeluhkan pembangunannya yang cepat rusak mungkin disini karena semennya yang kurang sehingga pembangunan nya tidak tahan lama.

“Hal ini diungkapkan salah seorang masyarakat ketergantungan masyarakat terhadap usaha simpan pinjam masih tinggi karena banyak masyarakat yang penhasilannya

sangat minim ini dikarenakan ada sebagian masyarakat tidak mempunyai kebun karet maupun sawit, karena masyarakat disini mayoritasnya pencahariannya nyadap karet sehingga mereka harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya".(20 Desember 2016).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dikatakan bahwa terlihat masih minimnya penghasilan masyarakat yang pendapatannya yang rendah sehingga mereka harus bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarganya, hal itu dikarenakan sebagian masyarakat tidak mempunyai kebun pribadi dan mereka hanya mengelola kebun orang lain dan hasilnya harus dibagi dua sama orang yang punya kebun tersebut.

Kesimpulan

1. Hasil Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu berada pada kategori **kurang Optimal**.
2. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Pemandang Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut :
 - a. Masih belum maksimalnya sosialisasi tentang kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Pemandang, kemudian untuk pelatihan dan penyuluhan yang dilakukan hanya sedikit masyarakat yang mengetahuinya.
 - b. Setiap kegiatan pembangunan desa yang dilakukan Kepala Desa, tidak semua kegiatan pembangunan desa yang melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sehingga

Lembaga Kemasyarakatan merasa kurang difungsikan oleh Kepala Desa.

- c. Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan Lembaga Kemasyarakatan Desa terkait dengan tugas dan fungsinya sebagai mitra Pemerintah Desa, hal ini disebabkan Kepala Desa Pemandang terlihat masih belum memberikan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, maka penulis dapat menarik beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Kepala Desa Pemandang untuk lebih meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, dan mensosialisasikan kepada masyarakat tujuan dari pemberdayaan masyarakat
2. Seharusnya Kepala Desa Pemandang lebih memperhatikan potensi yang dimiliki oleh setiap masyarakat dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Seharusnya Kepala Desa Pemandang harus lebih aktif dalam berkomunikasi dan koordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2006. *Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Hamidjojo, Santosa. S. 1978. *Partisipasi Dalam Pembangunan*. Universitas Pejajaran, Bandung.
- Indrajit, Wisnu dan Soimin. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan. Gagasan Manajemen Pengembangan Masyarakat Untuk Memutus Mata*

- Rantai Kemiskinan*. Intrans Publishing
- Mardikanto, T. dan Poerwoko Soebiato. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta Bandung: Bandung.
- Mardikanto dan Soebiato. 2013, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Alfabeta. Bandung
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Prijono, Pranaka. 1996. *Pemberdayaan konsep kebijakan dan implementasi CSIS*:Jakarta.
- Siagian, Sondang. P. 2008. *Filsafat Administrasi*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RAD*, Bandung, Alfabeta.
- Suharto, E. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan*. Universitas Indonesia: ui Perss: Jakarta
- Sumaryadi, I,N, 2004. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Citra Utama: Jakarta
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Kompas: Jakarta
- Syafiie, Inu Kencana, 2003. *Sistem Administrasi Negara*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Syafie, Inu Kencana, 2008. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, PT Perca.
- Syafri, Wirman, 2012, *Studi tentang Administrasi Publik*. Jakarta. Erlangga
- Siswanto. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Thoha, Miftah, 2011, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta. Prenada Media Group.
- Widjaja, Haw. 20011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

DOKUMENTASI :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa